

Pemerintah di Tengah Isu Pengelolaan Tambang Tradisional

Pohuwato Dimas Prasetya¹, Rusli Isa², Yacob Noho Nani³

Universitas Negeri Gorontalo

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 27, 2025

Revised April 09, 2025

Accepted April 15, 2025

Available online April 19, 2025

Keywords:

Peran Pemerintah, Pertambangan Tradisional

Keywords:

Role of Government, Traditional Mining



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine the Role of Government in the Management of Traditional Mining in Pohuwato Regency as seen from: Government as a Regulator, Government as a Dynamist and Government as a Facilitator. This research method uses a descriptive approach with qualitative data analysis. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Data analysis techniques through the following stages: Data Reduction, Data Presentation and Conclusions. Based on the results of the research analyzed in the field, the Role of Government in the Management of Traditional Mining in Pohuwato Regency, seen from: Government as a Regulator, Government as a Dynamisator and Government as a Facilitator, has been carried out well, but there are still some things that need to be fixed and improved, namely the lack of understanding of the community regarding the regulations set by the government. There needs to be socialization or explanation to the community regarding the regulations. As well as increasing or providing facilities that are useful for the mining community.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan Tradisional di Kabupaten Pohuwato yang dilihat dari : Pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor, dan pemerintah sebagai fasilitator. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisa data kualitatif. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui tahap sebagai berikut : reduksi data, penyajian data dan simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisa di lapangan bahwa pada peran pemerintah dalam pengelolaan pertambaga tradisional di Kabupaten Pohuwato yang dilihat dari : pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisor dan pemerintah sebagai fasilitator sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi yaitu kurangnya pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu adanya sosialisasi atau penjelasan kepada masyarakat mengenai regulasi. Serta meningkatkan atau memberikan fasilitas yang berguna bagi masyarakat pendulang pertambangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hampir disetiap daerah atau kabupaten/kota, mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur terdapat kekayaan sumber daya alam. Kekayaan tersebut mulai dari minyak bumi, batu bara, timah, emas, pasir dan mineral lainnya. Semua kekayaan yang ada tersebut dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Dikuasai oleh Negara memaknai hak penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Negara dalam hal ini selaku organisasi kekuasaan yang tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Begitupun sebaliknya. Salah satu kekayaan alam yang banyak dikelola yaitu sumber daya mineral, emas dan batu bara. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan melalui kegiatan usaha pertambangan. Dengan kegiatan tersebut akan menghasilkan pendapatan yang sangat besar dan pembangunan ekonomi Negara. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan kesadaran terhadap pengelolaannya atau dalam arti penting, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahwa yang harus ditempuh adalah keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kesadaran akan perlunya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik.

*Corresponding author

Email : prasetioidimas42@gmail.com

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Maka dari itu, pelaksanaan pengelolaan pertambangan tidak hanya pada kegiatan pertambangan saja, tetapi juga aspek-aspek yang mempengaruhi pertambangan tersebut.

Sumber daya alam memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Begitu pula dengan Emas di Provinsi Gorontalo khususnya pada Kabupaten Pohuwato. Di era desentralisasi otonomi daerah kecenderungan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam menjadi semakin banyak dengan alasan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada awalnya emas dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi), malah menyebabkan kebutuhan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk itu perlunya adanya yang mengatur pengolahan pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengatur penambang emas yang semakin banyak di mengharuskan pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengatur penambangan umum. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 28 Ayat (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa kawasan peruntukan pertambangan emas di Kecamatan Buntulia dan Patilanggio (Gunung Pani), Taluditi, Popayato Barat, dan Dengilo.

Walaupun kegiatan penambangan sudah di atur secara jelas dalam Undang-Undang, Dalam hal ini masih terdapat beberapa persoalan dan hambatan, seperti kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin atau penambangan liar. Dalam hal ini kecenderungan bupati/walikota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan bidang pertambangan yang kurang memerhatikan aspek manfaat jangka panjang dan berdimensi luas untuk kepentingan rakyat, dan lebih cenderung bermuara pada kepentingan sesaat bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Pengelolaan pertambangan di daerah banyak memunculkan persoalan, mulai dari tumpang tindihnya antara satu konsensi izin dengan konsensi lainnya, tumpang tindih dengan tata guna lahan lainnya. Sengketa kepemilikan dengan hak ulayat. Keadaan ini, secara nyata telah mendorong muncul dan tumbuh suburnya mafia pertambangan dengan cara memainkan pembagian kaveling-kaveling IUP tanpa menginginkan tata guna lahan dan hak-hak ulayat, yang seringkali bermuara pada terjadinya konflik antara penduduk setempat dengan pelaku usaha tambang. Di antara berbagai lokasi sebaran tambang di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Buntulia merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato yang terdapat area pertambangan emas. Kecamatan Buntulia merupakan wilayah strategis karena letaknya yang berada di pesisir. Diberlakukannya pertambangan emas di Kecamatan Buntulia menimbulkan opini pro dan juga kontra salah satunya ialah permasalahan izin pertambangan emas di Kecamatan Buntulia tersebut. Merupakan sebuah kebenaran yang universal bahwa kepentingan kontraktor pertambangan umum adalah profit oriented, namun juga dibebani tanggungjawab community development (tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan umum), berdasarkan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian pemasukan dari bagian pemerintah atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak maupun royalty, iuran produksi, maupun pajak dari perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk anggaran pendapatan belanja Negara di pusat maupun pemasukan asli Pemerintah Daerah sebagai tanggungjawab publik dan melaksanakan amanah untuk menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

Keberadaan perusahaan tambang yang resmi dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tingkat pendapatan daerah, namun perusahaan pertambangan besar atau perusahaan legal dapat mendorong munculnya para penambang liar atau penambang tanpa izin sebagai dampak dari tidak terserapnya tenaga kerja dari kalangan pribumi. Pembukaan pertambangan mempengaruhi masyarakat untuk menjadi penambang liar yang juga memberikan dampak positif dan negative dalam bidang sosial,

lingkungan, maupun ekonomi. Hal ini akhirnya sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal.

Melihat besarnya potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato terlebih khusus di Kecamatan Buntulia, menuntut adanya kebijakan dari pemerintah, baik dalam mendorong pembangunan di sektor pertambangan maupun dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan. Pengaturan dan kebijakan pertambangan dilakukan dalam upaya memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha pertambangan, mendorong pembangunan ekonomi, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari kegiatan usaha pertambangan mengingat besarnya dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas pertambangan.

Potensi emas di blok Pani Kabupaten Pohuwato Gorontalo ibarat gula, menarik banyak semut datang untuk mencicipinya. Buktinya silih berganti investor baik local maupun asing datang melirikinya. Kawasan Gunung Pani menjadi fokus perhatian dan selalu menjadi target eksplorasi secara berlanjut selama dekade 40 tahun mulai pada pertengahan 1970-an. Aktivitas eksplorasi telah melibatkan beberapa perusahaan besar mancanegara, seperti Placer dome, Cyprus-Amax, BHP-Utah, Tropic Endeavour dan Newcrest dan BUMN Aneka Tambang. Tahun 1990-an pertambangan skala kecil dikelola KUD Dharma Tani, menjalin kerjasama dengan PT.Pertiwi serta menggandeng Paramount Venture yang akhirnya menemukan prospek Gunung Baginite dan Masina.

Berdasarkan Observasi awal mengenai keresahan masyarakat dengan adanya pertambangan di Kabupaten Pohuwato khususnya pertambangan di Kecamatan Buntulia, berujung hingga terjadinya demonstrasi besar yang menyebabkan kerusakan dan kericuhan pada kantor pertambangan itu sendiri dan berujung fatal sampai dengan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato. Dalam aksi demo, massa demo yang berasal dari Pohuwato dan Gorontalo itu melayangkan tiga tuntutan. Berikut tiga tuntutan pedemo tersebut: (1)Meminta perusahaan tambang untuk menghentikan aktivitasnya. Karena dinilai telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. (2)Meminta perusahaan tambang memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Karena terdampak aktivitas tambang. (3)Meminta pemerintah daerah untuk mengawasi aktivitas perusahaan tambang. Masyarakat tidak mau dirugikan. Para demonstran mendesak PT PETS segera menghentikan aktivitas menambangnya. Aktivitas pertambangan PT PETS dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato adalah masalah yang serius yang membutuhkan perhatian bersama dimana dalam penanganannya membutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah dengan melibatkan semua lintas dan stakeholder terkait agar masalahnya dapat dengan mudah diselesaikan sehingga sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia sama-sama berkembang sehingga pola hidup masyarakat akan membaik untuk menuju Indonesia berkembang menjadi Indonesia Maju. Selaras dengan pengertian peran pemerintah yang dimaksud oleh Iyas Yusuf (2014:10).

Oleh karena itu studi ini penting untuk dilakukan, untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Pohuwato, bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan perannya dalam pengelolaan pertambangan yang ada. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian sebagai gagasan awal skripsi berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Tradisional Di Kabupaten Pohuwato” .

METODE

Merujuk pada pendekatan penelitian maka penelitian ini masuk pada kategori kualitatif, yang sifatnya interpretatif, yaitu untuk memahami makna dan tafsiran yang terkandung dalam niat pelakunya. Sifat interpretatif ini dimaksudkan untuk menghimpun data dan informasi sesuai fokus penelitian yaitu Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Tradisional Di Kabupaten Pohuwato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan cara pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat yang dapat digunakan sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan.

Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penenrbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberi pedoman kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (Asis et al., 2024)

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Akram, 2022) Peran pemerintah sebagai regulator (regulasi) memberikan arah dalam penanganan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan acuan dasar untuk mengatur setiap pelaksanaan dalam penanganan pertambangan.

Pada regulasi yang telah ditentukan juga terdapat peran yang harus dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan mandatnya yang telah ditetapkan, dimana pemerintah daerah adalah aktor utama yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada wilayah pemerintahannya sesuai dengan peraturan Undang-Undang. sehingga peran pemerintah daerah dan kabupaten/kota pada penangan kasus-kasus tambang yang tidak memiliki izin tetapi melakukan galian dalam mengambil sumber daya alam daerah harus dipertegaskan.

Berdarkan teori bahwa peran sebagai regulator Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (Menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka

efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan). Peran pemerintah yang paling teratas salah satunya adalah di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan. Melalui regulasi pemerintah, pada tingkat pertambangan sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pengelolaan kegiatan pertambangan masyarakat dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam melakukan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini yaitu pertambangan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan terkait sub fokus mengenai pemerintah sebagai regulator dilihat dari regulasi yang ada dari pemerintah daerah hanya mengetahui regulasi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat dalam hal pertambangan seluruh aspek dari pada pemerintah itu memiliki peranannya masing-masing, dapat kita lihat sebagaimana peran pemerintah sebagai regulator dimana Pemerintah Kabupaten dan Provinsi disini juga sangat berperan dalam memberikan pengawasan serta tindakan kepada para penambang tanpa izin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kewenangannya. Sedangkan untuk pencemaran terhadap lingkungan dari hasil pertambangan itu sudah menjadi perhatian baik dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun Dinas Lingkungan Hidup yang berada pada kabupaten pohuwato, maka dari itu jika dalam hal pertambangan ini para pemangku kebijakan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan proses pembangunan. Pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan serta mampu mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan (Asis et al., 2024)

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Akram, 2022) Peran Pemerintah sebagai dinamisator (penggerak) dalam memobilisasi sumber daya terhadap pembangunan belum terealisasi dengan sempurna, contohnya dengan tidak terkelolanya pertambangan dengan baik terkait izin usaha pertambangan sehingga mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi pada pembangunan yang terjadi. Sehingga pada bentuk penanganan terhadap pertambangan yang terjadi pada beberapa kawasan. Dalam peranannya pemerintah sebagai dinamisator sangat diperlukan untuk mewujudkan penanganan terhadap efek pertambangan yang menimbulkan banyak sekali kerusakan pada lingkungan hidup

Berdasarkan terori dalam pelaksanaan peran sebagai dinamisator pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan. Pemerintah dituntut dapat mengatasi kendala yang dirasakan kelompok dan mampu memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Pemerintah sebagai dinamisator telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam pemberdayaan masyarakat guna menunjang keberhasilan aktivitas

Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan terkait sub fokus mengenai pemerintah sebagai Dinamisator bahwasanya pemerintah sangat serius dalam melakukan perannya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, dalam hal ini pemerintah dengan sengaja membentuk tim terpadu untuk meninjau dan menertibkan jika ada pertambangan tanpa izin sedang melakukan penggalian. Pemerintah tidak berdiam diri dalam hal ini, kami membuat yang namanya tim terpadu untuk menertibkan bersama-sama. Secara tertulis atau regulasi itu tidak ada untuk dilakukan pembentukan tim, ini merupakan inisiatif dari pada pemerintah.

Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan desa yang bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan (Asis et al., 2024).

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian (Akram, 2022) bahwasanya pemerintah sangat terbuka terkait segala bentuk keresahan yang ingin disampaikan oleh masyarakat apapun itu bentuknya, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dalam memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Sebagai penampung aspirasi dari masyarakat, yang mengajukan terhadap penertiban terkait pertambangan yang

melakukan galian tanpa izin yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup disekitarnya dan selanjutnya akan di advokasikan kepada pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan penuh terhadap pertambangan.

Berdasarkan teori bahwa Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana dan prasarana. Tetapi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan adanya sosialisasi atau diskusi antara masyarakat setempat dan pemerintah daerah itu sendiri. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepetingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah).

Berdasarkan hasil temuan peneliti lapangan terkait sub fokus mengenai pemerintah sebagai fasilitator ini yaitu dengan menyediakan tempat diskusi atau melaksanakan tempat untuk diadakannya sosialisasi mengenai tambang itu seperti apa. Tuntutan itu merupakan hasil dari keresahan yang dialami oleh masyarakat sehingga diaspirasikan kepada pemerintah untuk dijadikan prioritas khusus dalam mengambil langkah kedepannya. Jadi peran pemerintah sebagai fasilitator disini hanya menjembatani apabila terjadi konflik antar masyarakat sekitar dengan perusahaan pertambangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Tradisional Di Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk regulasi yang digunakan pada pertambangan tradisional ini yaitu regulasi yang berasal dari pemerintah pusat. Untuk regulator yang di secara khusus untuk pertambangan tradisional itu hanya pemerintah pusat yang mengeluarkan regulasinya. Peran pemerintah daerah ini sangat diperlukan dalam pertambangan tradisional, akan tetapi masing-masing, dapat kita lihat sebagaimana peran pemerintah sebagai regulator dimana Pemerintah Kabupaten dan Provinsi disini juga sangat berperan dalam memberikan pengawasan serta tindakan kepada para penambang tanpa izin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kewenangannya.
2. Peran pemerintah sebagai dimanisator yaitu pemerintah daerah harus membentuk tim terpadu dalam penambangan tradisional dan tim biasanya memberikan bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampung aspirasi dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Provinsi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk tim khusus untuk mempercepat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa pemerintah belum merealisasikan apa yang telah mereka berikan. Jadi peran pemerintah sebagai fasilitator disini hanya menjembatani apabila terjadi konflik antar masyarakat sekitar dengan perusahaan pertambangan.

SARAN

1. Untuk Regulator seharusnya pemerintah daerah terutama pada pemerintah kabupaten Pohuwato seharusnya memiliki regulasi tersendiri, agar penambang tahu regulasi yang ada. Saran kepada masyarakat adalah diharapkan bagi seluruh masyarakat yang berkerja sebagai penambang untuk tetap mematuhi dan menjalankan aturan-aturan maupun regulasi yang sudah diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah maupun instansi lainnya yang ada terkait dengan kegiatan penambang.
2. Seharusnya Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada masyarakat supaya kawasan pertambangan tradisional bebas akan dari zat-zat berbahaya dan Dinas Lingkungan Hidup lebih memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan yang mana itu akan berdampak terhadap lingkungan masyarakat
3. Untuk fasilitator perlu adanya keterlibatan atau kerja sama antara pemerintah setempat dengan masyarakat yang berkerja sebagai penambang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan harus melakukan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah daerah.

REFERENSI

- Iyas, Yusuf. 2014. "Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat" . Bandung: Humaniora.
- Handyaningrat, Soewarno. 2017. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Keban, Y. T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2017. Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
-

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980
- Akram, N. (2022). *Peran Pemerintah Nagan Raya Dalam Penanggulangan Pertambangan Liar Di Kawasan Gunung Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*. UIN Ar-Raniry.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Arman Mohamad. *Menakar Kemilau Emas Di Blok Pani Gorontal*. (Kunjungan 16 Desember 2016)
- Asis, P. H., Lampasa, Y., & Ahmad, R. G. (2024). *Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Ketahanan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)*. Journal Publicuho, 7(3), 1711-1725.
- Iswadi, M. P., Karnati, N., Ahmad Andry, B., & Adab, P. (2023). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab.
- Liffia Oka. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Penertiban Penambang Emas Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Musliadi. 2021. *Pengaruh Aktivitas Pertambangan Emas Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi (Vol. 1)*. Sah Media.
- Rahim Abdul, Usman Jaelan, Dkk. 2012. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa*. Jurnal Otoritas Vol. 11 No. 1 April 2012.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Penambang Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Governance, 1(2).
- Tui, F. P., Ilato, R., Isa, R., Abdussamad, J., Bobihu, A., & Hunaini, M. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango*. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(1), 332-342.